

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjual dagangan di pinggir jalan atau di tempat publik yang bersifat sementara atau tidak tetap. PKL adalah pedagang yang menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Pedagang kaki lima biasanya menyebabkan lalu lintas terganggu dan lingkungan menjadi kacau dan kotor. Kehadiran pedagang kaki lima mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, keamanan dan kebersihan¹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan /atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap².

¹Murti. (2014). Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi PKL Non-Resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar. *Jurnal Politik Muda*, 2(1): 36

²Kementerian Dalam Negeri. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 41 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun, 607, 1–20.

Adanya pedagang kaki lima dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dimana dapat dijadikan lapangan pekerjaan dan dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang relatif terjangkau, namun di sisi lain kehadiran PKL di sekitar masyarakat dapat menimbulkan permasalahan juga seperti kurangnya estetika kota, kurangnya ketertiban, masalah kebersihan, dan sebagainya.

Di Indonesia, pedagang kaki lima atau PKL selalu menjadi fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. PKL menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi ekonomi dan tata kelola di sebuah kota. Para pedagang seringkali berasal dari kelompok ekonomi lemah dan memiliki keterampilan terbatas. Menurut ketua umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat di Indonesia dimana belum separuh dari mereka yang paham akan literasi keuangan dan digitalisasi³. Pedagang kaki lima di Indonesia selalu menjadi tugas yang penting untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah relatif kecil dibandingkan kota atau kabupaten lainnya. Meski begitu, kota ini memiliki fungsi penting sebagai pusat kegiatan wisata, perdagangan, dan jasa. Kota Bukittinggi dengan luas 24.839 km² merupakan salah satu kota dengan

³Destryawan, Dennis. (2024). *APKLI: Masih Banyak Pedagang Kaki Lima Belum Melek Digitalisasi*. Tribunnews diakses 27 Juni 2025. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/07/09/apkli-masih-banyak-pedagang-kaki-lima-belum-melek-digitalisasi>

perkembangan pesat di Provinsi Sumatera Barat.⁴ Kota Bukittinggi memiliki 3 kecamatan dengan 24 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 125.200 jiwa di tahun 2024. Secara geografis, Bukittinggi terletak di jalur utama yang menghubungkan berbagai daerah di provinsi, sehingga menjadikannya salah satu tempat yang mudah dijangkau oleh wisatawan.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Barat (Orang) 2022-2023

No	Kota	2022	2023
1	Padang	2.586.342	2.853.244
2	Solok	315.345	426.176
3	Sawahlunto	200.689	224.084
4	Padang Panjang	332.048	315.583
5	Bukittinggi	1.432.016	1.609.458
6	Payakumbuh	361.232	378.460
7	Pariaman	325.394	348.508
	Sumatera barat	12.339.263	13.341.025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

⁴Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi (2025). *Kota Bukittinggi dalam Angka 2024*. BPS Statistics Bukittinggi Municipality. Volume 26. Hlm 71

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi tercatat sebagai salah satu kota dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat⁵. Tingginya tingkat kunjungan ini menandakan bahwa Bukittinggi memiliki daya tarik wisata yang nyata dan stabil, baik segi keindahan alam, kekayaan budaya maupun nilai sejarah yang melekat di kota tersebut. Adanya ikon wisata seperti Jam Gadang dan Ngarai Sianok hingga kuliner yang terkenal menjadikan Kota Bukittinggi menjadi pilihan utama bagi wisatawan lokal maupun internasional. Ini membuat Kota Bukittinggi menjadi salah satu destinasi utama di Sumatera Barat dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan.

Hal ini membuat banyaknya pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi berjualan di tempat tempat umum agar mudah mendapatkan banyak pembeli, terutama di sekitar ikon kota seperti Jam Gadang dan Pasar Atas. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya sedangkan lahan kota yang tersedia tidak bertambah. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk berjualan di lokasi-lokasi yang dianggap “menguntungkan” secara finansial, seperti dekat dengan objek wisata, kawasan bisnis, atau jalur transportasi utama.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2024) *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Sumatera Barat. Volume 54,2024: 734

Fenomena ini menyebabkan penumpukan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, keindahan kota, hingga kenyamanan masyarakat. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara kebutuhan tempat jualan pedagang kaki lima dan kapasitas infrastruktur yang ada memberikan beban tambahan bagi pemerintah daerah, yang harus melakukan penataan tanpa menghambat penghidupan pedagang kaki lima. Kondisi ini juga menunjukkan atau menggambarkan konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat, keterbatasan ruang perkotaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bukittinggi, jumlah PKL menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari 289 di tahun 2021 menjadi 411 pada tahun 2023⁶. Keberadaan para PKL menjadi pemandangan umum namun memiliki beberapa situasi sulit. Karena meskipun memudahkan pengunjung dan masyarakat setempat untuk mendapatkan barang dengan harga terjangkau, aktivitas para pedagang kaki lima seringkali menimbulkan masalah baru seperti penyempitan jalan, gangguan ketertiban masyarakat, serta mengurangi kenyamanan dan estetika kawasan wisata.

⁶Shahmi, Mohammad A. (2025). *Menata Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Bukittinggi: Menuju Kota Berdaya dan Berbudaya*. Klikata.co.id Diakses 12 Agustus 2025. <https://www.klikata.co.id/artikel/19/menata-pedagang-kreatif-lapangan-pkl-di-bukittinggi-menuju-kota-berdaya-dan-berbudaya.html>

Tabel 1.2**Jumlah Total Pedagang Kaki Lima Di Seluruh Pasar Kota Bukittinggi**

Tahun	Jumlah
2021	289
2022	353
2023	411
2024	571
2025	618

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, 2025

Dalam tabel diatas, menunjukkan jumlah total adanya peningkatan jumlah pedagang yang terdaftar dari tahun ke tahun, yaitu berjumlah 289 di tahun 2021, meningkat menjadi 353 di tahun 2022, lalu meningkat menjadi 411 di tahun 2023, meningkat menjadi 571 di tahun 2024, dan bertambah lagi menjadi 618 di tahun 2025. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari karakteristik masing-masing lokasi berdagang yang tersebar di Kota Bukittinggi, di mana setiap kawasan memiliki daya tarik dan permasalahan yang berbeda-beda bagi para pedagang.

Tabel 1.3**Data Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi Resmi Per Pasar**

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Pasar Bawah	122
2.	Pasar Atas	282
3.	Pasar Aur Kuning	214
	Total	618

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, 2025

Data yang terdapat pada Tabel 1.3 adalah informasi resmi yang didapatkan langsung dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi pada tahun 2025. Informasi ini menunjukkan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar dan beroperasi di dalam area pasar, sesuai jumlah pemetaan lokasi yang diizinkan oleh dinas. Jumlah pedagang kaki lima 282 yang terletak di Pasar Atas yaitu berada di kawasan Jalan Lereng Jenjang Gudang sampai dengan Apotik Lima Farma Pasar Bawah. Dimana ini adalah jumlah pedagang resmi yang terdaftar dan membayar retribusi secara tetap.

Salah satu tempat yang menjadi perhatian utama dalam penataan PKL di Kota Bukittinggi adalah daerah Pasar Atas. Sebagai pusat ekonomi dan simbol pariwisata kota yang dekat dengan Jam Gadang, Pasar Atas menghadapi tantangan dalam penataan PKL yang rumit. Pedagang kaki lima kawasan Pasar Atas yang berjualan di

luar area pasar yang telah dipetakan sebelumnya seperti di pinggir jalan dan area sekitarnya yang tidak resmi memiliki jumlah yang lebih banyak.

Tabel 1.4

Data PKL Tidak Resmi Pasar Atas Kota Bukittinggi

No	Lokasi konsentrasi PKL	Jumlah PKL (data harian)
1	Jalan Lereng Pasar Atas (Samping H. Minah s/d Depan Los Lambuang)	77
2	Los Sanjai Sisi Timur Gedung Pasar Atas	100
3	Wilayah Barat Gedung Pasar Atas	116
4	Jalan Minang Kabau	16
5	Depan Asmara Jaya	29
6	Gang Belakang Sanjai	5
7	Area Jenjang 40	26
	Total	369

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel diatas, meunjukkan terdapat total 369 PKL non resmi yang berjualan diluar area yang ditetapkan. Kepadatan yang dihasilkan PKL di kawasan Pasar Atas dan Jalan Lereng memberikan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan rencana penggunaan lahan di lokasi tersebut. Keberadaan 369 PKL non resmi ini yang menjadi fokus dalam strategi penertiban oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena mereka berjualan di lokasi yang tidak diizinkan.

Banyaknya pedagang ini menyebabkan pengurangan ruang untuk bergerak, mengganggu fungsi fasilitas umum, dan mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki serta pengunjung pasar, kepadatan tersebut juga menimbulkan masalah pada sanitasi serta limbah. Situasi ini memerlukan pengaturan dan penataan yang lebih baik agar aktivitas jual beli tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, serta kelangsungan tata ruang di wilayah tersebut. Dimana Pasar Atas merupakan salah satu destinasi wisata utama di Kota Bukittinggi yang hampir setiap hari ramai didatangi pengunjung.

Permasalahan ini dapat dibandingkan dengan kondisi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, dimana terdapat 1800 pedagang kaki lima yang direlokasi ke Teras Malioboro pada tahun 2022. Dimana hal ini menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan, khususnya penurunan yang signifikan dalam pendapatan pedagang karena berkurangnya pengunjung di lokasi baru. Selain itu relokasi juga menimbulkan efek emosional seperti kekecewaan dan kemarahan pedagang karena merasa kebijakan tersebut merugikan mereka⁷. Kondisi ini mencerminkan rumitnya penataan pedagang kaki lima di area pasar. Dimana kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi juga salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat apalagi saat libur, disitulah banyak terjadi jual beli antara pedagang kaki lima dan pembeli. Terdapat 369 pedagang kaki lima yang butuh untuk ditata di kawasan Pasar Atas,

⁷ Ifada, N.R.I dan Adhiyana, M. (2023). Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Reserach*, 1(3). Hlm 18-19.

sehingga penelitian di kawasan Malioboro dapat dijadikan pengalaman dan referensi dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 menyatakan bahwa “satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mebidangi pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang meliputi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri dan Dinas Pengelolaan Pasar dan/ atau SKPD lain yang ditunjuk”. Sehingga dinas yang memiliki tanggung jawab terkait penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bukittinggi saat ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan⁸.

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan dengan 5 tahap, yaitu pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan PKL, serta peremajaan lokasi PKL. Yang pertama pendataan PKL, pemerintah melakukan pendataan pada pedagang kaki lima yang dilaksanakan dengan pengumpulan data PKL, terkait

⁸Pemerintah Kota Bukittinggi. (2014). *Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Bukittinggi.hlm 4

identitas pedagang, jenis usaha hingga lokasi berjualan. Selanjutnya tahap pendaftaran pedagang kaki lima, yaitu dilakukan dengan pencatatan data para pedagang secara resmi di dinas, agar dinas dapat dengan mudah melakukan pembinaan, pengawasan, hingga penyediaan fasilitas pendukung untuk para pedagang.

Tahap selanjutnya adalah penetapan lokasi PKL, dimana dinas melakukan penetapan area bagi pedagang yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata ruang kota, ketertiban umum, kenyamanan publik hingga kelancaran lalu lintas. Pemerintah menetapkan zona zona tertentu yang diizinkan untuk berjualan agar tidak mengganggu fungsi ruang publik. Tahap selanjutnya yaitu pemindahan dan penghapusan PKL. Dinas melakukan upaya untuk memindahkan para pedagang kaki lima dari tempat tempat yang tidak sesuai dengan peraturan, dengan pemindahan dilakukan secara bertahap. Penghapusan pedagang kaki lima dilakukan kepada pedagang yang tidak memenuhi syarat dan melanggar peraturan. Selanjutnya tahap peremajaan lokasi PKL. Penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan memperbarui lokasi-lokasi berjualan. Peremajaan dilakukan dengan perbaikan fasilitas yang ada, meningkatkan kebersihan lokasi, hingga penyamaan desain lapak agar terlihat lebih teratur dan menarik. Peremajaan lokasi PKL akan meningkatkan kenyamanan dalam berdagang, juga akan menambah daya tarik bagi pengunjung.

Sebagai tindak lanjut dari penataan PKL, pemerintah Kota Bukittinggi memiliki program PKL Naik Kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pedagang kaki lima agar lebih kompetitif dan profesional. Program akan berisi

berbagai macam kegiatan seperti pelatihan pelayanan dan etika berdagang, pembinaan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian bantuan modal, hingga pendampingan untuk manajemen bisnis⁹. Namun dalam pelaksanaannya saat ini program PKL Naik Kelas masih berada di tahap awal, khususnya tahap pendataan PKL, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan PKL masih menjadi fokus utama sebelum program pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Permasalahan penataan pedagang kaki lima di Bukittinggi telah dicatat dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023-2026, yang menegaskan bahwa penataan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan baik, terutama terkait kurangnya lokasi yang strategis¹⁰. Arah strategi ‘meningkatkan penataan Pedagang Kaki Lima’ yang diuraikan dalam rencana tersebut bisa dianggap sebagai pedoman kebijakan, yaitu sebuah arahan kebijakan menyeluruh yang seharusnya menjadi patokan bagi seluruh unit kerja terkait untuk merumuskan langkah-langkah operasional mereka.

Pemerintah telah menyampaikan lokasi untuk relokasi para pedagang yaitu ke lantai 4 Pasar Atas dan Pasar Putih kepada PKL di Jam Gadang dan Pasar Atas. Namun, banyak dari mereka yang menolak keputusan Pemko tersebut. Berdasarkan pendapat yang disampaikan para perkumpulan PKL di Kota Bukittinggi ke DPRD

⁹Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi. (2025). *Roadmap Pedagang Naik Kelas*. hlm 17-18

¹⁰Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi. (2025). *Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 2023-2026*. : 69-70

Bukittinggi, Noviandri selaku ketua P2KL (Persatuan Pedagang Kaki Lima) Kota Bukittinggi menyampaikan penolakan terhadap relokasi karena merasa tempat relokasinya tidak layak dan tidak strategis. Tempatnya jauh dari keramaian dan akan ada sedikit jual beli¹¹. Mereka merasa masih banyak lokasi yang strategis yang bisa saja dijadikan tempat untuk relokasi PKL. Masyarakat berharap pemerintah lebih mempertimbangkan keputusan tentang relokasi PKL. Aspirasi PKL ini mendapat perhatian dari DPRD kota, ketua komisi 2 DPRD Kota Bukittinggi mengharapkan pemerintah kota untuk benar benar mempersiapkan tempat untuk relokasi dengan sebaik baiknya dan menilai bahwa lantai 4 Pasar Atas adalah tempat yang layak untuk PKL tapi Pasar Putih yang belum siap untuk ditempati¹². Selain itu, pemerintah juga menyampaikan bahwa pemerintah kota ingin mengembalikan fasilitas umum sesuai fungsinya dan seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum selama ini akan dipindahkan ke Pasar Atas, dan Pasar Putih akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu.

Merujuk pada hasil wawancara awal dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

“...penataan ya akan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama satpol PP, para PKL akan dilokasikan ke tempat tempat yang sudah diizinkan. Kalau relokasi juga akan direlokasikan ke tempat

¹¹Elsifm. (2025). *Tolak tempat relokasi karena tak layak P2KL dan P2WB sampaikan ke DPRD*. Elsifmbukittinggi.com, Diakses 27 Juni 2025. [sifmbukittinggi.com/tolak-tempat-relokasi-karena-tak-layak-p2kl-dan-p2wb-sampaikan-aspirasi-ke-dprd/](https://elsifmbukittinggi.com/tolak-tempat-relokasi-karena-tak-layak-p2kl-dan-p2wb-sampaikan-aspirasi-ke-dprd/)

¹²JDIH DPRD Kota Bukittinggi. (2025). *Kunjungan Kerja Lapangan terkait menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat P2WB dan P2KL*. Diakses 27 Juni 2025. https://jdihdprd.bukittinggikota.go.id/content_detail/berita/99/kunjungan-kerja-lapangan-terkait-menindaklanjuti-rapat-dengar-pendapat-p2wb-dan-p2kl

yang sudah diizinkan tadi. Misalnya PKL yang di Pasar atas, tempatnya ada disediakan di dalam Pasar Atas itu, namun orang-orang pada tidak mau. Alasannya beragam, tapi ya paling banyak karena merasa tidak ada jual beli, karena orang sedikit". (Hasil wawancara dengan Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Zulhendri, 1 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui kerjasama dengan Satpol PP dengan cara membawa pedagang ke lokasi-lokasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Pemindahan dilakukan ke area resmi yang telah disediakan, seperti di dalam kawasan bangunan Pasar Atas bagi PKL yang sebelumnya beroperasi di lokasi tersebut. Namun, dalam praktiknya banyak PKL yang menolak untuk pindah ke tempat relokasi karena berbagai alasan, terutama disebabkan oleh minimnya aktivitas jual beli akibat sedikitnya jumlah pengunjung, sehingga lokasi tersebut dianggap tidak mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

Tidak sedikit pedagang yang mencari lokasi dagang yang bahkan tidak memiliki izin dari pemerintah karena tempat sebelumnya tidak ramai pengunjung, atau fasilitas yang tidak memadai. Sehingga kebijakan penertiban pedagang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi sering menemukan rintangan di lapangan, seperti penolakan dari pedagang, masalah sosial, hingga kemunculan kembali PKL di lokasi yang sebelumnya sudah ditertibkan.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur keberadaan PKL, yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2024

tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, di dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan/ atau tempat lainnya atau diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan”¹³. Dimana Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman di Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi secara tegas memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan, dimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi pasal 36 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan /atau
- d. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan pengelolaan, pengawasan hingga penertiban para pedagang kaki lima di area publik. Adanya peraturan yang tegas akan berfungsi sebagai langkah pencegahan agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan umum sehingga tercipta keseimbangan antara penataan kota dan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima.

¹³Pemerintah Kota Bukittinggi. (2024). *Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Bukittinggi

Dalam situasi ini, fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai sektor utama menjadi sangat penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi pengaturan PKL yang efektif. Berdasarkan penjelasan Rumelt, strategi yang baik memiliki tiga komponen utama yang saling terhubung, yaitu: diagnosis yang mengenali dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi; kebijakan penuntun yang menentukan pendekatan keseluruhan untuk mengatasi tantangan tersebut; dan tindakan yang koheren yang merupakan rangkaian langkah terkoordinasi yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan panduan¹⁴.

Berdasarkan teori, sebaiknya instansi pemerintah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menata pedagang kaki lima harus dapat merumuskan strategi yang runtut, mulai dari mendiagnosis penyebab menjamurnya PKL di ruang publik, menetapkan arah kebijakan yang jelas dan terukur, hingga mewujudkan tindakan konkret yang terintegrasi antarunit kerja maupun dengan pemangku kepentingan terkait. Dengan penerapan strategi yang koheren tersebut, penataan PKL semestinya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan benturan kepentingan antara upaya penegakan ketertiban umum dan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Sehingga strategi yang efektif bukan hanya sekedar visi, tujuan, atau nilai-nilai dari organisasi, melainkan suatu perancangan tindakan yang terintegrasi untuk mengatasi hambatan-hambatan spesifik yang menghalangi pencapaian target.

¹⁴ Rumelt, R. P. (2011). *Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters*. New York: Crown Business.hlm 95

Penelitian penelitian terdahulu tentang PKL di berbagai daerah telah memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana penataan PKL. Menurut perolehan penelitian oleh Shilvi Septiani dkk pada 2019 tentang “Strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi” menunjukkan bahwa penataan PKL yang dilakukan masih belum dilakukan secara maksimal dan keseluruhan, banyak kekurangan yang terjadi sehingga kekurangan tersebut harus segera diperbaiki agar penataan PKL dapat optimal ¹⁵.

Menurut perolehan penelitian yang dilakukan oleh Kasim dan Selviyana pada tahun 2022 tentang “Strategi Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli” mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa upaya strategi yang dilakukan oleh dinas sudah bagus yaitu dengan melakukan peningkatan sosialisasi kepada pedagang kaki lima.¹⁶

Penataan pedagang kaki lima tidak sekedar teknis, tapi juga terkait faktor kelembagaan dan sosial. Kasus yang terlihat di Kota Bukittinggi, menunjukkan penataan pedagang kaki lima yang rumit karena wilayah ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan sekaligus lokasi wisata utama kota. Sehingga pentingnya studi yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi Dinas Perdagangan dan

¹⁵Septiani, Shilvi, Tuah Nur& Dian Purwanti, (2019). Strategi Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung* 2 (3): 62

¹⁶Kasim, Fitri S. dan Selviyana R Manan. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Peneritban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multi Disiplin Madani* 2(5): 2212-2228

Perindustrian Bukittinggi dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi agar dapat memberikan solusi yang tidak hanya fokus pada penataan ruang dan ketertiban, tapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi usaha kecil masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka rumusan masalah yang dirancang mengenai “Bagaimana Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan wawasan bagi disiplin ilmu administrasi publik sebagai pendukung penelitian khususnya terkait strategi penataan pedagang kaki lima

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintahan terkait penataan pedagang kaki lima

2. Diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima

